

**Hukum Menjamak Salat bagi Tim Penyelamat Perspektif
Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir***
*The Ruling on Combining Prayers for Rescue Teams from the Perspective
of the Legal Maxim *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir**

Nur Lathifah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nurlathifah648@gmail.com

Sartini Lambajo

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: sartini@stiba.ac.id

Sri Reski Wahyuni Nur

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: srireskinur@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 31 Agustus 2025 Revised : 5 September 2025 Accepted : 10 Oktober 2025 Published : 10 November 2025 Keywords: Disaster, Rescue Team, Combined Prayer, Legal Maxim in Islamic Jurisprudence, <i>Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir</i> Kata kunci: Bencana, Tim Penyelamat, Salat Jamak, Kaidah Fikih, <i>Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir</i>. Copyright: 2025, Nur Lathifah, Sartini Lambajo, Sri Reski Wahyuni Nur	<i>Jamak prayer refers to the practice of combining two obligatory prayers within one designated time under specific conditions. In disaster response situations, rescue teams may perform jamak prayers due to several influencing factors. This study aims to: first, identify the forms of hardship and obstacles faced by rescue personnel in the field; and second, analyze the application of the legal ruling on jamak prayer for rescue teams within the framework of the Islamic legal maxim <i>al-Mashaqqah Tajlibu al-Taysir</i> (Hardship Begets Ease). This research adopts a qualitative approach with library research as the primary method. The findings reveal that various factors influence the decision to perform jamak prayers, such as the severity and urgency of the disaster situation, the pressing nature and continuity of rescue operations, limitations of time and space to perform prayers, the physical and psychological condition of the personnel, guidance from religious scholars or spiritual advisors, and reference to the jurisprudential positions of specific Islamic schools of thought. In circumstances where performing prayers at their designated times could hinder life-saving efforts or pose potential danger, jamak prayer becomes a highly relevant and permissible option. This practice aligns closely with the legal maxim <i>al-Mashaqqah Tajlibu al-Taysir</i>, which provides ease in the face of genuine hardship during emergency conditions. The practical implication of this study is to offer clarity and understanding for rescue teams in disaster response regarding the permissibility of jamak prayer, and to serve as a reference for future scholarly research on this topic.</i> Abstrak Salat jamak adalah menggabungkan dua salat wajib dalam satu waktu pada kondisi tertentu. Dalam penanganan bencana, tim penyelamat melakukan salat jamak karna adanya faktor- faktor tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan dan rintangan

yang dihadapi oleh tim penyelamat di lapangan dan untuk menganalisis penerapan hukum menjamak salat bagi tim penyelamat perspektif kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi, seperti tingkat kesulitan dan kedaruratan di lokasi bencana, urgensi dan kontinuitas tugas penyelamatan, keterbatasan waktu dan tempat salat, kondisi fisik dan psikologis petugas, arahan dari ulama atau pembina rohani, serta panduan dari mazhab fikih yang dianut. Dalam situasi di mana pelaksanaan salat pada waktunya dapat menghambat penyelamatan jiwa atau menimbulkan bahaya. Menjamak salat bagi tim penyelamat sangat selaras dengan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* yang memberikan ruang kemudahan dalam menghadapi kesulitan di tengah kondisi darurat. Implementasi penelitian ini adalah memberikan pencerahan dan pemahaman bagi para tim penyelamat dalam penanganan bencana berkaitan dengan menjamak salat sekaligus referensi bagi peneliti selanjutnya.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Nur Lathifah, Sartini Lambajo, Sri Resky Wahyuni Nur. "Hukum Menjamak Salat Bagi Tim Penyelamat Perspektif Kaidah *Al-masyaqqah Tajlibu al-Taisir*", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 898-922. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2606.

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Dengan agama inilah Allah menghapus agama-agama sebelumnya. Allah Swt. Telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat kepada mereka. Allah Swt. Hanya meridai Islam sebagai agama yang harus dipeluk dan dijalani oleh umat-Nya. Oleh karena itu, tidak ada agama lain yang diterima disisi Allah Swt. Selain Islam.

Ajaran Islam tidak terlepas dari perkara akidah dan ibadah. Ibadah merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap tuhan-Nya dan dengan ibadah manusia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di antara ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim adalah salat.

Salat secara bahasa diambil dari kata *صَلَّى-يُصَلِّي-صَلَاةً* yang berarti doa.¹ Sedangkan menurut istilah syariah, salat adalah ucapan dan perbuatan atau ibadah khusus yang dilakukan oleh umat Islam yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dan Rasul-Nya.² Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, sebagai bentuk penghambaan dan komunikasi langsung dengan Allah Swt. Serta untuk memperoleh keberkahan dan petunjuk dalam kehidupan.

Salat harus didirikan dalam sehari semalam sebanyak lima kali. Salat wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang sudah balig tanpa terkecuali baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang, lapang ataupun sempit. Wajib dalam istilah syariah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk

¹ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīf* (Cet. IV; Qāhirah: Dār al-Da'wah, 1425 H/2004 M), h. 522.

² Hisyām al-Kāmil Ḥāmid, *Al-Imta' bi Syarḥ Matan Abī Syuja'* (Cet. I; Qāhirah: Dār al-Manār, 1432 H/2011 M), h. 70.

dikerjakan mukalaf.³ salat adalah ritual yang telah ditetapkan tata cara dan waktu pelaksanaannya oleh Allah Swt.⁴ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isra/17:78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya:

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakanlah pula salat) Subuh. Sungguh salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).⁵

Dalam kondisi tertentu salat tidak dapat dilaksanakan secara normal karena ada halangan yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan salat dalam kondisi normal. Syariat memberikan keringanan bagi orang sakit yang tidak mampu berdiri maka diperbolehkan salat dalam keadaan duduk, jika tidak mampu duduk maka dengan berbaring, dan jika tidak mampu juga maka dalam keadaan terlentang dengan kedua kaki menghadap kiblat.⁶ Begitu juga bagi seorang musafir, ia mendapatkan keringanan berupa kebolehan menjamak dua salat, baik saat dalam perjalanan maupun ketika singgah serta diperbolehkan mengqasar salat empat rakaat menjadi dua rakaat, meskipun jika ia menyempurnakan salat maka tetap sah meski meninggalkan keutamaan.⁷

Dalam persoalan terhalangnya umat Islam melaksanakan kewajiban salat tepat waktu, Islam telah menyajikan solusi yaitu dengan diperbolehkannya salat jamak. Salat jamak adalah menggabungkan antara kedua salat dalam satu waktu. Salat jamak dibagi menjadi dua, yaitu *taqdim* dan *takhir*. Jamak *taqdim* yaitu mengumpulkan dua salat di waktu yang pertama, sedangkan jamak *takhir* mengumpulkan dua salat di waktu yang kedua.⁸

Kemudahan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Swt. Bagi hamba-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. menginginkan keringanan dan kemudahan, serta tidak menginginkan kesukaran dan kesulitan bagi hamba-Nya.¹⁰ Ada banyak kemudahan yang Allah Swt. berikan dalam beribadah contohnya ketika

³ Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), h. 62.

⁴ Beni Firdaus, "Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qasar dan Jama' Salat," *Al-Hurriyyah* 2, no.2 (2017): h. 169

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Qur'an, 2014), h. 290.

⁶ Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī*, (Cet II; Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M), h. 24.

⁷ Abū al-Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Cet I; Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 146.

⁸ Muḥammad al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj* (Cet. I; t.t: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H/1994 M), h. 529.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

¹⁰ Majmu'ah min al-Muallifin, *Al-Tafsīr al-Muyassar* (Cet. II; Al-Su'udiya: Al-Muṣhaf al-Syarif, 1430 H/ 2009 M), h. 28.

seseorang sakit atau bersafar di bulan Ramadan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain, tujuan dari penerapan syariat tidak untuk memberatkan atau membebani manusia, melainkan untuk memberi perlindungan, kenyamanan dan solusi atas masalah yang dihadapi.¹¹ Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Insyirah/94:5.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.¹²

Ibn Katsir menjelaskan pada ayat tersebut bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan.¹³ Salah satu kaidah fikih yang menjelaskan hal tersebut, yaitu kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taisir* yang berarti sesungguhnya kesulitan itu menyebabkan kemudahan.¹⁴ Kaidah tersebut merupakan dasar penting dalam melaksanakan fleksibilitas hukum syariat atau rukhsah karena tuntunan situasi dan ketentuan tertentu.

Dalam kehidupan, kita sering menghadapi situasi sulit yang membutuhkan penyelamatan, baik terkait nyawa, lingkungan, maupun nilai kemanusiaan. Penyelamatan mencerminkan nilai kemanusiaan, solidaritas, dan harapan, serta berperan penting dalam mencegah bahaya dan melindungi yang rentan. Tim penyelamat merupakan kelompok yang dilatih untuk melakukan upaya penyelamatan dalam berbagi situasi darurat, baik bencana alam, kecelakaan, maupun yang mengancam jiwa.¹⁵ Pekerjaan mereka kerap kali menuntut ketangkasan, ketelitian, dan keberanian yang luar biasa. Tim penyelamat juga dihadapkan pada tantangan dalam menjalankan ibadah, khususnya salat yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim.¹⁶

Pusat Data informasi dan komunikasi kebencanaan, Badan Pusat Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimpun data mengenai bencana yang terjadi sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 5.400 kejadian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 3.544 kejadian.¹⁷ Bencana yang banyak terjadi ini tentu saja melibatkan banyak pihak termasuk di antaranya tim penyelamat seperti BASARNAS, petugas pemadam kebakaran, petugas medis, polisi, atau pekerja penyelamat lainnya yang dituntut untuk memiliki respons cepat dan intens. Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi darurat terkadang mengharuskan tim penyelamat tersebut bekerja pada saat masuknya waktu salat¹⁸.

¹¹ Sahari, "Implementasi *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisyir* di Tengah Pandemi Covid 19," *Jurnal Aqlam* 5, no. 2 (2020): h. 141

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 596.

¹³ Muḥammad 'Alī al-Sabūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr bin Katsīr* (Cet. VI; Bairūt: Dār Al-Qur'an al-Karīm, 1402 H/1971 M), h. 653.

¹⁴ Muḥammad Sidqī bin Aḥmad al-Burnū, *Al-Wajīz fī ḥal al-Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. V; Bairūt: Muassasah al-Risalah, 2002), h. 218.

¹⁵ Fitri Adrianti Indah Gustaman, dkk. "Peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung Dalam Masa Tanggap Darurat Tsunami Selat Sunda Tahun 2018," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no.2 (2020). h. 466

¹⁶ Bayu Suseno, "Muslim Prayer (salah), and Its Restorative Effect: Psychophysiological Explanation", *Asian Journal of Islamic Psychology* 1, no. 1 (2024): h. 2.

¹⁷ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Data Bencana Indonesia 2023* (Jakarta: BNPB, 2023), h. 3.

¹⁸ Sunarto, "Koordinasi Search and Rescue (SAR) dalam Operasi Pencarian dan Pemberian Pertolongan kepada Korban Musibah dan Bencana di Wilayah Kalimantan Barat", *Jurnal Ilmu Administrasi negara* 5, no. 3 (2016). h. 9.

Hukum kewajiban yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran, maka syariat memberikan keringanan agar bisa dilaksanakan oleh mukalaf tanpa kesulitan dan kesukaran. Syekh al-Uṣaimīn membolehkan jamak disebabkan adanya *al-masyaqqah* (kesulitan yang menimpa orang-orang yang hendak salat).¹⁹ kesulitan tersebut tidak terbatas pada kondisi cuaca ekstrem atau perjalanan jauh, tetapi juga mencakup situasi darurat seperti bencana alam, medan yang sulit dijangkau atau tugas kemanusiaan yang menuntut keberlangsungan dan konsentrasi penuh. Fenomena ini banyak dialami oleh tim penyelamat di lapangan yang sering kali tidak memiliki waktu dan tempat yang layak untuk menunaikan salat tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat 2 rumusan masalah yaitu: (1). apa saja kesulitan dan rintangan yang dihadapi oleh tim penyelamat di lapangan?; (2). bagaimana penerapan hukum menjamak salat bagi tim penyelamat perspektif kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-taisir*?. adapun tujuan penelitian ini, untuk mengetahui kesulitan dan rintangan yang dihadapi oleh tim penyelamat di lapangan dan menganalisis penerapan hukum menjamak salat bagi tim penyelamat perspektif kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang datanya disajikan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.²⁰ Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, buku-buku keislaman, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang agama dari sudut ajaran dasarnya yang bersumber langsung dari Allah Swt. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri hukum menjamak salat bagi tim penyelamat dalam perspektif kaidah fikih *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*, dengan cara mencari kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama. Adapun Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan ibadah salat dalam situasi darurat agar tidak keliru dalam pelaksanaannya dan dapat dijadikan bahan referensi dalam memecahkan masalah hukum menjamak salat bagi tim penyelamat, Sehingga tidak ada lagi keraguan terkait hukum fikihnya.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis pada penelitian ini melalui sumber kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.²¹ Sedangkan sumber data sekunder di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²² Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi

¹⁹ Muḥammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn, *Al-Syarḥu al-Mumtī' 'Ala Zādi al-Mustaḥqni'* (Cet. I; t.t: Dār Ibnu al-Jauzī, 1442 H/ 2001 M), h. 388.

²⁰ Moch. Bahak Udin dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jawa Timur: UMSIDA Press, 2018): h. 31.

²¹ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017), h. 22.

²² Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian*, h. 69.

dan literatur berupa artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini. Terkait dengan tinjauan pustaka penelitian ini terdapat beberapa buku atau penelitian yang relevan dengan judul yang akan dibahas, yaitu literatur dari kitab-kitab yang berbahasa Arab, kitab terjemahan, dan juga jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah:

Pertama, skripsi “Menjamak Salat Pada Kondisi Bencana dalam Tinjauan Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir*”²³ karya Andi Nanda Anisa. Hasil dari skripsi tersebut bahwa ada banyak rukhsah atau keringanan yang Allah Swt. berikan dalam pelaksanaan ibadah salat pada kondisi bencana yang dianggap dapat mendatangkan *masyaqqah* (kesulitan).

Kedua, skripsi “Hukum Membatalkan Puasa Wajib Bagi Tim Penyelamat Dalam Perspektif Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir*”²⁴ karya Salahuddin. Hasil dari skripsi tersebut bahwa penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* dalam syariat Islam memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi umat Islam dalam menghadapi kesulitan, baik dalam ibadah, akidah, maupun muamalah. Dalam hal ini, apabila seseorang dihadapkan pada situasi darurat yang menyulitkan, seperti dalam kondisi perjalanan atau sakit, maka pembatalan puasa wajib diperbolehkan untuk memudahkan pelaksanaan ibadah sesuai dengan prinsip *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*.

Ketiga, jurnal “*Masyaqqah* dalam konsep ibadah serta solusinya”²⁵ karya Sudirman Suparmin. Hasil dari jurnal tersebut mengkaji tentang konsep kesulitan (*Masyaqqah*) dalam pelaksanaan ibadah dalam Islam dan solusi yang ditawarkan oleh syari’at. Penulis menekankan bahwa syari’at Islam dirancang untuk meringankan umat, dengan prinsip bahwa tidak ada syari’at yang melebihi kemampuan manusia. Kesulitan dalam beribadah yang berpotensi membahayakan atau mempersulit akan diimbangi dengan keringanan (*rukhsah*). Melalui kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* menjelaskan bahwa kesulitan harus dihadapi dengan kemudahan, yang menunjukkan bahwa hukum-hukum yang berat dapat disesuaikan agar tetap dapat dilaksanakan.

Keempat, jurnal “Implementasi kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir* dalam ibadah”²⁶ Karya Mukhammad Naafiu Akbar. Hasil dari jurnal tersebut bahwa *al-masyaqqah* lebih fleksibel terhadap hukum Islam sebab keringanan dan kemudahan yang mengabaikan tuntunan hukum yang di syariatkan oleh Allah Swt. karena adanya uzur sehingga mengalami kesulitan dalam implementasinya bagi mukalaf. Dalam prakteknya, *al-masyaqqah* harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi. *Kelima*, jurnal “Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kesehatan (NAKES) yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)”²⁷ Karya Ahmad Hanafi Dain Yunta dan Hendri Abdullah. Jurnal

²³Andi Nanda Anisa, “Menjamak Salat dalam Kondisi Bencana Dalam Tinjauan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*,” Skripsi (Makassar: Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2023).

²⁴Salahuddin, “Hukum Membatalkan Puasa Wajib Bagi Tim Penyelamat Dalam Perspektif Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*,” Skripsi (Makassar: Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2023).

²⁵Sudirman Suparmin, “Masyaqqah dalam konsep ibadah serta solusinya”, *Jurnal al-Kaffah* 7, no. 1 (2019).

²⁶Mukhammad Naafiu Akbar, “Implementasi Kaidah Fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Ibadah”, *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022).

²⁷Ahmad Hanafi Dain Yunta dan Hendri Abdullah, “Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kesehatan (NAKES) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD),” *Bustanul Fuqaha* 1, no. 2 (2020).

tersebut menyimpulkan bahwa pada kondisi tertentu yang menyebabkan Nakes tidak dapat melaksanakan salat tepat waktu karena tugasnya atau tidak dapat menjamak salatnya pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat, maka diperbolehkan untuk menjamak salat pada saat yang memungkinkan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara khusus kebolehan menjamak salat bagi tim penyelamat dalam kondisi darurat berdasarkan kaidah fikih *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*. Fokus utama penelitian ini adalah pada praktik lapangan yang dihadapi oleh tim penyelamat, seperti keterbatasan waktu, tempat, kondisi fisik, dan tekanan psikologis yang secara nyata menghambat pelaksanaan salat pada waktunya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada konsep rukhsah secara umum atau pada subjek lain seperti masyarakat terdampak bencana dan tenaga kesehatan, penelitian ini menghadirkan ruang baru yang lebih spesifik dan praktis, sekaligus menjadi kontribusi penting dalam pengembangan studi fikih kontemporer.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Salat Jamak

1. Definisi Salat Jamak

Kata jamak secara Bahasa berasal dari kata *جَمَعَ - يَجْمَعُ* yang artinya mengumpulkan atau menggabungkan yang satu dengan yang lain.²⁸ Sedangkan menurut istilah salat jamak berarti menggabungkan dua salat wajib dalam satu waktu. Salat yang boleh digabung adalah salat Zuhur dengan salat Asar dan salat Magrib dengan Isya, sedangkan salat Subuh tidak boleh digabung dengan salat lainnya. Salat jamak terbagi menjadi dua jenis, yaitu jamak *taqdim* dan jamak *takhir*.²⁹

Jamak *taqdim* adalah mengerjakan dua salat fardu dalam satu waktu pada waktu salat yang pertama, misalnya melaksanakan salat Zuhur dan Asar sekaligus pada waktu Zuhur. Sedangkan jamak *takhir* adalah mengerjakan dua salat fardu dalam satu waktu pada waktu salat yang kedua, misalnya melaksanakan salat Zuhur dan Asar sekaligus pada waktu Asar, atau salat Magrib dan Isya pada waktu Isya.³⁰ Dasar disyariatkannya jamak salat tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an, namun banyak disebutkan dalam kitab hadis. Salah satu di antaranya adalah hadis dari 'Abdullāh ibn 'Abbās ra. Dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فِي سَفَرِهِ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³¹

Artinya :

Sesungguhnya Rasulullah saw. menjamak antara salat Zuhur dan Asar, serta antara salat Magrib dan Isya dalam safarnya pada hari Perang Tabuk (HR. Muslim)

Imam al-Nawawī dalam kitabnya *Syarḥ Al-Nawawī 'Alā Muslim* menjelaskan bahwa hadis tersebut, menyatakan bahwa Rasulullah saw. Pernah menggabungkan dua

²⁸ Majma' al-Lughah al-'Arabiyah bi al-Qāhirah, Al-Mu'jam al-Wasīṭ, juz 1 (Cet. II; bairūt: dār al-fikr, 1397 H/1976 M), h.135.

²⁹ Majmū'ah min al-Muallifin, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 27 (cet. I; Miṣr: Dār al-ṣafwah, 1427 H), h. 287.

³⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M), h. 288.

³¹ Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Turkiyā: Dār al-Tabā al-'Amirah, 1334 H), h. 288

salat pada saat beliau safar dalam perang tabuk, dan beliau menjamak salat Zuhur dengan Asar dan salat Magrib dengan Isya.³² Hadis tersebut menunjukkan bahwa salat jamak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan merupakan salah satu bentuk keringanan (rukhsah) yang diberikan oleh Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya yang berada dalam kondisi kesulitan (*masyaqqah*).

2. Waktu-waktu diperbolehkannya Salat Jamak

Dalam kondisi bepergian (dalam perjalanan) boleh menjamak salat menurut kesepakatan ulama,³³ yaitu dengan menggabungkan dua waktu salat dalam satu waktu pelaksanaan. Di antara waktu-waktu diperbolehkannya salat jamak sebagai berikut.

- a. Jamak *takdīm*, yaitu jika kedua salat yang dilakukan dengan jamak dikerjakan pada waktu yang pertama, misalnya salat Zuhur dan Asar dikerjakan di waktu Zuhur atau diantara salat Magrib dan salat Isya dikerjakan di waktu Magrib. Salat jamak *takdīm* mempunyai syarat yang harus dipenuhi, antara lain: Pertama, tertib, yaitu salat harus dimulai dengan salat yang waktunya telah masuk lebih dahulu. Kedua, adanya niat untuk menjamak dua salat sejak salat pertama. Ketiga, dilakukan secara berturut-turut antara dua salat tanpa jeda yang panjang. Keempat, status bepergian (safar) masih berlangsung hingga pelaksanaan salat kedua dimulai dengan takbiratul ihram. Kelima, waktu salat pertama masih berlangsung secara yakin hingga salat kedua selesai dilaksanakan.
- b. Jamak *takhīr*, adalah jika kedua salat yang dilakukan dengan jamak dikerjakan pada waktu yang kedua. Yaitu dikerjakan di waktu Asar atau Magrib, seperti halnya jamak *takdīm*, dalam salat jamak *takhīr* juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi: Pertama, seseorang harus berniat untuk menunda salat pada waktu salat pertama selama masih tersedia cukup waktu untuk melaksanakannya secara lengkap, baik secara sempurna maupun dalam bentuk qasar. Kedua, perjalanan atau kondisi safar harus tetap berlangsung hingga kedua salat selesai ditunaikan secara tuntas.

Menjamak salat harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Apabila seseorang ingin melakukan jamak salat namun tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut, maka pelaksanaan jamak salat tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah. Seperti seseorang yang sedang dalam perjalanan (safar) berniat menjamak salat Zuhur dan Asar dengan jamak *taqdīm*, tetapi setelah salat Zuhur ia mengambil jeda yang cukup lama, seperti tidur atau berbincang-bincang dalam hal yang tidak bermanfaat, maka hal tersebut dapat membatalkan keabsahan jamak karena tidak memenuhi syarat tertib dan muwālāh (berkesinambungan antara dua salat).

3. Sebab-sebab diperbolehkannya Salat Jamak.

Seseorang diperkenankan untuk menggabungkan salat Zuhur dengan Asar, serta maghrib dengan Isya, baik dengan cara dijamak di awal waktu (*takdīm*) maupun di akhir waktu (*takhīr*). Adapun salat Subuh tetap wajib dilaksanakan pada waktunya dan tidak

³² Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahyā bin Syarf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 5 (Cet.II; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-Arabī, 1392 H), h. 216.

³³ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyatu al-Mujtahid: Waniḥāyatu al-Muqtasid* (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 1425 M/ 2014 H), h. 350.

dapat dijamak. Dalam kitab Fiqh al-Sunnah, disebutkan sebab diperbolehkannya jamak salat, yakni:³⁴

a. Safar dan berada di Arafah dan Muzdalifah

Dalam riwayat yang disampaikan oleh Jābir bin ‘Abdullāh ra. Disebutkan bahwa Rasulullah saw. Menjamak salat Zuhur dan Asar secara taqdīm di Arafah, dan menjamak salat Magrib dan Isya secara takhīr di Muzdalifah.

فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا... حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁵

Artinya:

Beliau kemudian azan kemudian ikamat lalu salat Zuhur. Kemudian ikamat lalu mengerjakan salat Asar dan beliau tidak mengerjakan salat apa pun di antara kedua salat tersebut... sampai beliau tiba di Muzdalifah, beliau salat Magrib dan Isya dengan satu kali azan dan dua ikamat. Dan tidak membaca tasbih apa pun di antara ke dua salat tersebut...(H.R. Muslim).

Berdasarkan potongan hadis tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad saw. pernah melaksanakan salat Zuhur dan Asar secara jamak *takdīm* di Arafah, serta Magrib dan Isya dengan jamak *takhīr* di Muzdalifah. Hal ini telah menjadi ijmā (kesepakatan) para ulama bahwa pelaksanaan jamak salat di kedua tempat tersebut merupakan sunah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Peristiwa ini menjadi dalil kuat bahwa pelaksanaan jamak salat di Arafah dan Muzdalifah merupakan sunnah Nabi saw. yang disepakati oleh para ulama, dan dikaitkan langsung dengan kondisi Safar dalam pelaksanaan ibadah haji. Hal ini sejalan dengan hadis lain dari Anas bin Mālik ra. yang meriwayatkan kebiasaan Nabi saw menjamak salat dalam perjalanan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيَعَ الشَّمْسُ، أَحْرَرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ. فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ رَأَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ، صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).³⁶

Artinya:

Dari Anas bin Mālik ra: Rasulullah saw. Apabila berangkat dalam bepergiannya sebelum matahari tergelincir, beliau saw. Mengakhirkan pelaksanaan salat Zuhur hingga masuk waktu salat Asar, kemudian beliau turun dari kendaraannya dan menjamak kedua salat tersebut. Apabila matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau salat Zuhur terlebih dahulu kemudian menaiki kendaraannya. (H.R. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa apabila Rasulullah saw. memulai perjalanan sebelum matahari tergelincir atau sebelum masuknya waktu Zuhur, beliau menunda salat Zuhur dan melaksanakannya bersama salat Asar pada waktu Asar. Namun apabila

³⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, h. 289.

³⁵ Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim, *ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, h. 38.

³⁶ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim, *ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, h. 150.

waktu Zuhur telah tiba sebelum beliau berangkat, maka Nabi melaksanakan salat Zuhur terlebih dahulu, kemudian memulai perjalanannya kembali.³⁷

b. Keadaan Hujan

Keadaan hujan adalah salah satu sebab diperbolehkannya untuk menjamak salat, berdasarkan hadis dari ibn 'Abbās dalam kitab sunan Abū Daud.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ مَالِكٌ: أُرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)³⁸

Artinya:

Dari 'Abdullāh ibn 'Abbas ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. Salat Zuhur dan Asar dengan jamak, salat Magrib dan Isya dengan jamak bukan dalam keadaan takut dan bukan ketika safar. Imam Malik berkata: saya berpandangan bahwa Rasulullah saw. Melaksanakan salat tersebut pada saat hujan. (H.R. Abu Daud)

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah melaksanakan salat secara jamak, bukan karena adanya rasa takut maupun sedang dalam perjalanan, melainkan karena turunnya hujan. Menurut pandangan mazhab Maliki, diperbolehkannya menjamak salat akibat hujan berlaku apabila hujan turun dengan sangat lebat, hingga menyulitkan seseorang yang telah berada di masjid untuk pulang ke rumah dan kemudian kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah..³⁹

c. Keadaan Sakit dan Adanya Kebutuhan yang Mendesak

Imam Al-Nawawī berkata dalam kitab Syarḥ Muslim bahwa sebagian ulama berpendapat bolehnya untuk menjamak salat dalam keadaan mukim apabila diperlukan, asal tidak dijadikan kebiasaan. Berdasarkan hadis dari Ibn 'Abbās ra. dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كُنِيَ لَا يُخْرِجُ أُمَّتَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁰

Artinya:

Dari Ibn 'Abbās ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. Pernah menjamak salat Zuhur dengan Asar, Magrib dengan Isya di Madinah, bukan karena takut dan buka pula karena hujan. Ketika hal itu ditanyakan kepada Ibn 'Abbās ra. Rasulullah saw. Menjawab: "Agar tidak memberatkan umatnya". (H.R. Muslim)

Pensyariatan salat jamak bertujuan untuk memberikan keringanan bagi umat Islam dalam menghadapi kondisi yang menyulitkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa para pekerja, seperti buruh industri dan petani, diperbolehkan untuk menjamak salat apabila mereka berada dalam keadaan yang menyulitkan. Sebagai contoh, apabila sumber air untuk bersuci jauh dari tempat pelaksanaan salat sehingga memerlukan

³⁷ Abdul al-Qādir Syaibah al-Hamd, *Fiqh al-Islām: Syarḥ Bulūg al-Marām min Jam' Adillah al-Aḥkām*, Juz 2 (Cet. I; Al-Madīnah al-Munawwarah: Maṭābi' al-Rasyīd, 1406 H/ 1986 M), h. 150.

³⁸ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād, Sunan Abī Dāwud, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-'Aşriyah, 1952 M), h. 6.

³⁹ Abd al-Rahmān bin Muḥammad al-Jazirī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1424 H/ 2003 M), h.439.

⁴⁰ Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 151.

waktu yang lama untuk bersuci, dan hal tersebut dapat mengganggu atau menghilangkan pekerjaan yang penting, maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan untuk menjamak salat.⁴¹

TINJAUAN UMUM TENTANG TIM PENYELAMAT

1. Definisi Tim Penyelamat

Tim penyelamat, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Search and Rescue* (SAR) Team, merupakan kelompok profesional yang terlatih dan memiliki kompetensi khusus dalam melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan individu yang berada dalam situasi darurat, seperti bencana alam, kecelakaan, atau keadaan kritis lainnya. Tim ini beroperasi di berbagai medan, termasuk darat, laut, dan udara, dengan tujuan utama menyelamatkan nyawa dan meminimalkan kerugian akibat musibah.⁴²

Tim penyelamat merupakan sekelompok individu terlatih yang berasal dari berbagai Lembaga, seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), TNI, Polri, Dinas pemadam kebakaran, Relawan, serta organisasi kemanusiaan baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Mereka memiliki keahlian khusus untuk menjalankan operasi di kondisi yang ekstrem, seperti mengevakuasi korban dari reruntuhan melakukan pencarian di daerah pegunungan, melakukan penyelamatan di perairan, serta menangani situasi darurat akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran hutan.⁴³

Tim ini dibekali berbagai kemampuan teknis, termasuk kemampuan navigasi, pemberian pertolongan pertama, pengoperasian alat berat, hingga penggunaan perangkat komunikasi dalam situasi darurat. Di samping itu, mereka juga mendapatkan pelatihan mengenai prosedur keselamatan diri serta nilai-nilai etika kemanusiaan. Dalam praktiknya, mereka sering menghadapi berbagai hambatan baik fisik maupun mental seperti cuaca ekstrem, keterbatasan peralatan, akses medan yang sulit, serta tekanan waktu dalam proses penyelamatan.⁴⁴

Melihat besarnya tanggung jawab dan urgensi peran mereka dalam situasi darurat, keberadaan tim penyelamat sangat vital khususnya pada fase awal penanganan bencana. Untuk itu, dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, seperti penyediaan pelatihan rutin, pemenuhan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi, sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan ketangguhan kinerja tim penyelamat.⁴⁵

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Penyelamat

⁴¹ Al-Islām Aḥmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 21 (Al-Madīnah Al-Munawwarah: Al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M), h. 458.

⁴² Beranda | BASARNAS (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan), <https://basarnas.go.id/p/tugas-dan-fungsi>. (23 mei 2025).

⁴³ Luky Destianah dan Joko Mulyono, "konstruksi Pengetahuan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Laka Laut Pada Komunitas SAR Rimba Laut Di Payangan," *Huma Jurnal Sosiologi* 3, no. 2 (2024). h. 123.

⁴⁴ Ujang Dede Lasmana, dkk. "Study Of Development Of First Aid Training Curriculum For Disaster And Emergency First Responders In Disaster Management Institute Of Indonesia (DMII) Aksi Cepat Tanggap (ACT)." *Jurnal Of Social Research* 3, no. 4 (2024). h. 1093.

⁴⁵ Ahmad Aldizar Akbar, dkk. "Urgensi Koordinasi dalam Organisasi Tanggap Darurat Bencana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka." *Journal of Current Research in Disaster Response and Emergency Management* 1, no. 1 (2024). h. 16.

Dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan jiwa, seperti bencana alam atau kecelakaan, keberadaan tim *Search And Rescue* (SAR) sangat dibutuhkan. Tim ini dibentuk untuk menjadi garda terdepan dalam usaha pencarian dan penyelamatan korban yang berada dalam kondisi bahaya. Dengan keterampilan, keberanian, dan keahlian khusus, tim SAR menjalankan tugasnya di medan yang berat dan beresiko tinggi demi menyelamatkan nyawa manusia. Tidak hanya menangani keadaan darurat secara langsung, tim SAR juga melakukan berbagai upaya pencegahan dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan keberhasilan misi penyelamatan dan membangun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab tim SAR mencakup berbagai hal penting, yaitu:

a. Melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Tim SAR bertugas untuk mencari dan memberikan pertolongan kepada orang yang hilang, terjebak atau mengalami kecelakaan dalam kondisi darurat seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, longsor), kecelakaan transportasi (laut, udara, darat), dan kondisi ekstrem lainnya. Mereka melaksanakan operasi di medan yang bervariasi seperti hutan, pegunungan, laut, hingga wilayah perkotaan.⁴⁶

b. Menyelenggarakan Evakuasi dan Pertolongan Pertama

Tim SAR memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan awal kepada korban, yang mencakup penanganan cedera, menstabilkan kondisi medis yang gawat darurat, serta memindahkan korban ke Lokasi yang aman atau ke fasilitas pelayanan Kesehatan. Seluruh Tindakan tersebut dilaksanakan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku.⁴⁷

c. Melakukan Koordinasi Dengan Lembaga Terkait

Tim SAR menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintahan, unsur militer, kepolisian, dinas kesehatan, serta organisasi kemasyarakatan. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan setiap operasi penyelamatan dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, dan menghindari duplikasi tugas antarinstansi.⁴⁸

d. Meningkatkan Kapasitas dan Kesiapsiagaan

Selain menjalankan operasi penyelamatan, tim SAR juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas personelnnya melalui pelatihan berkala. Kegiatan ini meliputi pelatihan teknis, simulasi situasi darurat, serta program sertifikasi di bidang pertolongan pertama, navigasi darat maupun laut, teknik penyelaman, dan prosedur evakuasi saat terjadi bencana.⁴⁹

e. Memberikan Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

⁴⁶ Fitri Adrianti Indah Gustaman, dkk. "Peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung Dalam Masa Tanggap Darurat Tsunami Selat Sunda Tahun 2018", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no.2 (2020). h. 466

⁴⁷ Saddam, dkk. "Pelatihan Pertolongan Pertama Search and Rescue (PP-SAR) Air Nasional Korps Sukarela Palang Merah Indonesia dan Relawan Perguruan Tinggi SE-Indonesia", *Jurnal Masyarakat Mandiri* 2, no. 1 (2018). h. 45.

⁴⁸ Sunarto, "Koordinasi Search and Rescue (SAR) dalam Operasi Pencarian dan Pemberian Pertolongan kepada Korban Musibah dan Bencana di Wilayah Kalimantan Barat", *Jurnal Ilmu Administrasi negara* 5, no. 3 (2016). h. 9.

⁴⁹ Akhmad Unggul Priantoro, "Peningkatan Pemahaman Ancaman Bencana Di Kabupaten Subang Pada Saka SAR Kabupaten Subang Melalui Edukasi Matigasi Bencana", *Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024). h. 4.

Tim SAR memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menghadapi situasi darurat, sehingga dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana.⁵⁰

TINJAUAN UMUM TENTANG KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISĪR

1. Pengertian Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir*

Kata *al-masyaqqah* berasal dari kata *شَقَّ - يَشُقُّ - مَشَقَّةٌ* yang secara Bahasa bermakna kepayahan, kelelahan, kesukaran, atau kesulitan.⁵¹ Secara istilah *al-masyaqqah* merujuk pada kondisi di mana seorang mukalaf mengalami beban atau kesulitan yang berat dalam menjalankan ketentuan syariat Islam,⁵² baik karena faktor kondisi tubuh, lingkungan, maupun situasi tertentu yang dihadapi.

Kata *tajlibu* berarti peralihan atau perubahan dari satu kondisi menuju kondisi yang berbeda.⁵³ Adapun *al-taisir* berasal dari kata *يَسَّرَ يُيسِّرُ* yang secara bahasa berarti kemudahan atau keringanan.⁵⁴ Secara istilah *al-Taisir* berarti kemudahan atau keringanan yang tidak sukar bagi jiwa dan tidak berat bagi badan,⁵⁵ sebagaimana dalam hadis Nabi saw.

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵⁶

Artinya :

Senungguhnya agama itu mudah. (H.R. al-Bukhārī)

Islam merupakan agama yang menjunjung kemudahan dalam pelaksanaannya. Kemudahan ini menjadi salah satu karakteristik utama yang membedakan Islam dari agama-agama lain. Syariat Islam disusun tidak melebihi batas kemampuan manusia secara umum dan sejalan dengan fitrah manusia. Dalam ajarannya, tidak terdapat tuntutan yang memberatkan secara berlebihan. Bahkan, Islam memberikan berbagai bentuk keringanan dalam kondisi tertentu, seperti diperbolehkannya mengqasar dan menjamak salat bagi orang yang musafir.⁵⁷ Syariat Islam tidak membiarkan seorang mukalaf menghadapi kesulitan dalam menjalankan ibadah. Dalam setiap keadaan yang menimbulkan beban, Islam senantiasa memberikan kemudahan dan solusi yang memungkinkan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan ketentuan syariat.

Menurut istilah, kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taisir* diartikan sebagai adanya kesulitan atau beban yang dirasakan oleh fisik maupun jiwa seorang mukalaf, yang kemudian menjadi alasan syar'i yang sah untuk diberlakukannya kemudahan serta

⁵⁰ Johan Budhiana, "Penguatan Modal Sosial dalam Upaya Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Tsunami Melalui Sosialisasi dan Edukasi ", Jurnal Pengmas Kusuma Bangsa 1, no. 1 (2024).

⁵¹ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt Dār al-Fikr, 1397 H/1976 M), h. 189.

⁵² Musallam bin Muḥammad bin Mājīd al-Dausarī, *Al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 172.

⁵³ Musallam bin Muḥammad bin Mājīd al-Dausarī, *Al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 172.

⁵⁴ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 1, h. 1064.

⁵⁵ Musallam bin Muḥammad bin Mājīd al-Dausarī, *Al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 172.

⁵⁶ Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. II; Miṣr: al-Sulṭaniyyah, 1311 M), h. 17.

⁵⁷ Hamzah Muḥammad Qāsim, Manār al-Qārī syarḥ Mukhtaṣar ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 1 (Dimasyq: Al-jumhuriyyah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1410 H/1999 M), h. 121-122.

keringanan dalam pelaksanaan ibadah yang bersifat syar'i.⁵⁸ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kesulitan dapat menjadi sebab adanya kemudahan. Ketika seorang mukalaf menghadapi kesulitan atau kesukaran dalam menjalankan ketentuan syariat, maka hukum Islam memberikan kelonggaran atau keringanan hingga mukalaf tersebut mampu melaksanakan kewajiban tanpa mengalami kesulitan.⁵⁹ Kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan mudah diterapkan, terutama saat seseorang menghadapi kesulitan. Penerapan kaidah ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan solusi yang nyata dan mudah dilakukan oleh umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal ibadah maupun urusan dunia.

2. Syarat-Syarat Penerapan Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir*

Penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taisir* tidak serta merta dapat dilakukan setiap bentuk jenis kesulitan. Hal ini karena tidak seluruh kondisi yang menyulitkan secara otomatis memberikan alasan untuk diberlakukannya keringanan hukum. Menurut al-Zuhaili, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar sebuah kesulitan dapat menjadi dasar diberikannya kemudahan.⁶⁰ Yaitu: pertama, Tidak bertentangan dengan nas syar'i. Kedua, Kesulitan yang dapat dijadikan alasan untuk memperoleh kemudahan harus berada di luar batas kemampuan manusia secara normal. Sementara itu, kesulitan yang bersifat umum dan sering terjadi dalam aktivitas sehari-hari, seperti dalam pekerjaan mencari nafkah, tidak termasuk dalam kategori *masyaqqah* yang membenarkan adanya keringanan. Ketiga, Kesulitan atau *masyaqqah* yang dimaksud bukanlah jenis kesulitan yang secara alami melekat pada pelaksanaan ibadah, seperti rasa dingin saat berwudu atau mandi wajib, kelelahan akibat berpuasa di bawah Terik matahari, maupun tantangan fisik selama perjalanan ibadah haji. Semua itu merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah dan tidak termasuk dalam kategori kesulitan yang membolehkan adanya keringanan. Keempat, Jenis kesulitan seperti ini tidak termasuk dalam kategori yang dapat diberi keringanan menurut syariat. Contohnya adalah rasa sakit yang dialami saat menjalani hukuman rajam bagi pelaku zina atau kesulitan yang muncul dalam medan jihad. Kedua kondisi tersebut merupakan bagian dari ketetapan hukum syar'i yang harus dijalani, sehingga tidak menjadi alasan untuk memperoleh dispensasi. Kelima, Bentuk kesulitan tersebut tidak disebabkan oleh perasaan subjektif atau keinginan hawa nafsu.⁶¹

Apabila salah satu dari syarat terjadinya *masyaqqah* tidak terpenuhi, maka mukalaf tidak memiliki hak untuk memperoleh keringanan (*rukhsah*) dalam menjalankan kewajiban syar'i. Sebagai ilustrasi, seseorang yang beralasan ingin mengonsumsi khamar karena merasa sulit menahan keinginannya, tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk *masyaqqah* yang sah. Sebab, menahan diri dari perbuatan haram seperti meminum khamar merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan.

⁵⁸ Musallam bin Muḥammad bin Majīd al-Dausarī, *Al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 172.

⁵⁹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), h. 55.

⁶⁰ Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhaili, *Al-Qawā'id Fiqhiyyah wa Taṭbiqātuhā fi al-Mazhab al-Arba'ah* (Cet. I: Dimsyq: Dār al-Fikr, 1427 H/ 2006 M), h. 259.

⁶¹ Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tarbiyah wa al-turās, t.th.), h. 170.

Kesulitan dalam hal ini mencerminkan kelemahan iman serta bentuk ketundukan terhadap hawa nafsu, bukan kondisi yang membenarkan adanya dispensasi syariat.

3. Penerapan Kaidah *Al-Masyaaqah Tajlibu Al-Taisir*

a. Penerapan Kaidah dalam Akidah

Penerapan kaidah dalam akidah menunjukkan bahwa Islam memberi keringanan saat seseorang dipaksa melakukan kekufuran demi menyelamatkan jiwa sebagai berikut:

Mengucapkan kalimat kekufuran secara umum merupakan perbuatan yang diharamkan dan dapat menyebabkan seseorang keluar dari agam Islam. Namun, dalam kondisi terpaksa karena adanya ancaman yang membahayakan jiwa, seseorang diperbolehkan untuk melakukannya. Dalam situasi seperti ini, syariat Islam memberikan keringanan, karena menjaga keselamatan jiwa menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, meskipun secara hukum asal perbuatan tersebut terlarang, keadaan darurat membolehkan adanya pelanggaran demi melindungi nyawa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadaan umatnya, dengan memberikan kemudahan ketika berada dalam situasi sulit atau darurat.⁶²

b. Penerapan Kaidah dalam Ibadah

Penerapan kaidah dalam ibadah terlihat dari rukhsah yang diberikan kepada mukalaf saat menghadapi kesulitan menjalankan ibadah sebagai berikut:

- 1) Contohnya puasa Ramadan, puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat sebagai mukalaf. Namun, dalam kondisi bepergian jauh (*safar*) yang menyebabkan kelelahan dan kesulitan dalam menjalankan puasa, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dalam keadaan seperti ini, meninggalkan puasa dan menggantinya di hari lain merupakan pilihan yang lebih utama, karena syariat Islam memberikan kemudahan bagi orang yang menghadapi kesulitan.⁶³
- 2) Seseorang yang melaksanakan haji *tamattu'* atau *qirān* dan telah menyelesaikan rangkaian umrah serta haji dalam satu perjalanan, diwajibkan untuk menyembelih hewan sebagai bentuk ketaatan dan pelengkap ibadahnya.⁶⁴
- 3) Orang yang sedang sakit diperkenankan untuk tidak berpuasa apabila terdapat kekhawatiran bahwa puasa dapat memperburuk kondisi penyakitnya atau menghambat proses penyembuhannya.⁶⁵
- 4) Kewajiban haji tidak berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan menempuh perjalanan, kecuali dengan menyeberangi lautan yang dapat membahayakan keselamatannya.⁶⁶
- 5) Diperbolehkan melakukan tayamum sebagai pengganti mandi wajib dalam kondisi cuaca yang sangat dingin, apabila seseorang tidak memiliki tempat berlindung, tidak memperoleh pakaian yang dapat menghangatkan tubuhnya, serta tidak memiliki akses terhadap air hangat untuk digunakan.⁶⁷

⁶² Muḥammad ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Ṭdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 227.

⁶³ Wahyudi Bakri, "Taṭbīq Qā'idah al-Masyaaqah Tajlib al-Taisir fi Taḥwīl Bāqī al-saman bi al-Musman ilā al-Musytarī", *Al-Mu'amalat: journal Of Islamic Economic Law* 1, no.1 (2018): h. 161.

⁶⁴ Abdurrahman bin Nāṣir al-Sa'dī, *Al-Qawā'id wa al-Uṣūl al-Jāmi'ah wa al-Frūq wa al-Taqāsīm al-Badī'ah al-Nāfi'ah* (Cet III; Riyaḍ: Maṭba'ah al-Madani, 1433 H/2012 M), h. 33.

⁶⁵ Muḥammad ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Ṭdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 225.

⁶⁶ Muḥammad ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Ṭdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 225.

⁶⁷ Muḥammad ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Ṭdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 225.

c. Penerapan Kaidah dalam Muamalah

Penerapan kaidah dalam muamalah tampak dalam kebolehan melakukan transaksi atau tindakan darurat yang asalnya terlarang demi kemaslahatan sebagai berikut:

- 1) Bolehnya seseorang dokter melihat aurat lawan jenis jika diperlukan dalam pengobatan dan menutup aurat dapat menghambat proses medis.⁶⁸
- 2) Bolehnya memakan bangkai atau memanfaatkan harta milik orang lain dalam situasi darurat dengan ketentuan harus menggantinya. serta wali boleh menggunakan harta anak yatim sesuai upah kerjanya apabila dalam kondisi membutuhkan.⁶⁹
- 3) Bolehnya menjual hasil panen yang belum dipetik dan barang pesanan yang diserahkan kemudian dalam akad salam.⁷⁰

MENJAMAK SALAT BAGI TIM PENYELAMAT PERSPEKTIF KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR*

1. Analisis Kesulitan dan Rintangan yang Dihadapi Tim Penyelamat Di Lapangan

Keputusan tim penyelamat untuk menjamak salat dalam kondisi bencana bukanlah Keputusan yang diambil secara tergesa-gesa atau tanpa landasan yang kuat. keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, baik yang berkaitan dengan kondisi nyata di lapangan maupun yang bersifat normatif berdasarkan ketentuan syariat. Dalam kondisi darurat seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran, para petugas penyelamat sering kali menghadapi situasi yang sangat darurat.⁷¹ Kesulitan yang mereka alami tidak hanya bersifat fisik seperti kelelahan, medan yang sulit dilalui, dan keterbatasan prasarana tetapi juga mencakup beban psikologis akibat tanggung jawab besar dalam menyelamatkan jiwa sesama. Dalam kondisi seperti ini, muncul kebutuhan untuk mempertimbangkan adanya keringanan dalam pelaksanaan ibadah, salah satunya melalui opsi menggabungkan salat sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam terhadap kondisi *masyaqqah*.⁷²

Tugas penyelamatan umumnya bersifat berkelanjutan dan tidak bisa ditunda. Misalnya, ketika proses evakuasi korban harus dilakukan dengan segera dan tanpa jeda waktu, menunda pekerjaan demi melaksanakan salat tepat waktu bisa berdampak fatal terhadap keselamatan korban. Dalam kondisi seperti itu menjamak salat menjadi solusi yang dipertimbangkan untuk menjaga kelangsungan tugas tanpa meninggalkan kewajiban ibadah. Kaidah fikih *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* sangat relevan dalam hal ini, karena secara prinsip syariat Islam tidak membebani mukalaf di luar batas kemampuannya.

Dalam situasi bencana, ketersediaan tempat dan waktu yang memadai untuk melaksanakan salat juga menjadi persoalan tersendiri. Lokasi bencana sering kali tidak

⁶⁸ Muḥammad ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Ṭdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 221

⁶⁹ Abdurrahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 78.

⁷⁰ Abdurrahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, h. 79.

⁷¹ Nurwafa Abdul Mutalib dan Zahari Mahad Musa, "Fiqh Regulations For Natural Disastres: Methods Of Perfo Prayer In Critical Situations," *Jurnal Salam Digest* 1, no. 1 (2022). h.

⁷² Redaksi Muhammadiyah, "Tata Cara Shalat Saat Kondisi Bencana," *Muhammadiyah* (blog), January 19, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/01/tata-cara-shalat-saat-kondisi-bencana/>.

memungkinkan untuk menunaikan salat dalam suasana tenang dan bersih. Area yang penuh reruntuhan, korban luka atau potensi bahaya susulan menjadikan pelaksanaan salat secara normal hampir mustahil. Oleh karena itu, menjamak salat di waktu yang memungkinkan dan aman merupakan langkah yang realistis sekaligus sah secara syar'i.⁷³

Dalam situasi bencana, pelaksanaan tugas oleh tim penyelamat seringkali menuntut kondisi fisik dan psikologis yang sangat berat. Kelelahan ekstrem, tekanan mental, serta stres berkepanjangan yang dialami para petugas sering kali mengganggu konsentrasi dan ketenangan mereka dalam menjalankan ibadah, khususnya salat. kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* menjadi landasan yang kuat dalam hal ini kesulitan menghadirkan kemudahan. Maka menjamak salat menjadi solusi yang dibenarkan secara syar'i, agar ibadah tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan kebutuhan fisik dan stabilitas psikologis petugas.⁷⁴

Keputusan untuk menjamak salat tidak semata-mata didasarkan pada kondisi personal atau pertimbangan individu, melainkan kerap mengacu pada bimbingan para ulama atau pembina rohani yang mendampingi para relawan. Dalam banyak kasus, lembaga penyelamatan formal memiliki pendamping keagamaan yang memberikan petunjuk-petunjuk praktis dan etis dalam menjalankan ibadah di tengah lapangan. Arahan ini memiliki nilai legitimasi yang penting sebab tidak hanya bersumber dari pengalaman praktis, tetapi juga dari pemahaman mendalam terhadap teks-teks syariat serta prinsip-prinsip fikih kontemporer.⁷⁵

Dengan demikian pelaksanaan jamak salat bagi tim penyelamat dalam kondisi darurat bukanlah bentuk keringanan yang tanpa landasan, melainkan bentuk kemudahan dalam ajaran Islam yang menyesuaikan dengan keadaan di lapangan tanpa mengabaikan makna ibadah dan nilai-nilai ajaran Islam.

2. Hukum Menjamak Salat bagi Tim Penyelamat Perspektif Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir*

Operasi penyelamatan dalam situasi bencana alam atau kecelakaan besar seringkali dihadapkan pada berbagai bentuk kesulitan (*masyaqqah*) yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan ibadah, khususnya salat. kesulitan-kesulitan ini mencakup aspek waktu, tempat, kondisi fisik, maupun tekanan psikologis. Dalam melaksanakan tugasnya, tim penyelamat kerap menghadapi beberapa kesulitan. Di antaranya:

- a. ***Masyaqqah Zamāinī* (Kesulitan Waktu):** durasi operasi penyelamatan kerap berlangsung lama dan tidak menentu, hingga melampaui waktu-waktu salat wajib. Dalam kondisi seperti ini, tim penyelamat dihadapkan pada pertentangan tanggung jawab antara menunaikan ibadah tepat waktu dan menjalankan tugas kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa. Keterbatasan waktu untuk berhenti sejenak dan melaksanakan salat secara sempurna menyebabkan kesulitan besar terkait waktu.⁷⁶

⁷³ Nurwafa Abdul Mutalib dan Zahari Mahad Musa, "Fiqh Regulations For Natural Disastres: Methods Of Perfo Prayer In Critical Situations," *Jurnal Salam Digest* 1, no. 1 (2022). 156

⁷⁴ Nazwa Fauziah, dkk., "Implementasi Ibadah Temporal dalam Salat Terhadap Kesehatan Mental di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Fiqih," *Jurnal Kutubkhanah* 24, no. 1 (2024). h. 82

⁷⁵ Umi Nashiroh Roihana Purnamasari dan Imam Ghazali Said, "Diskursus Tentang Kebolehan Jamak Salat dalam Hadis Perspektif Sunni dan Syiah," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 5, no.1 (2025) h. 759

⁷⁶ Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhailī, *Al-Qawā'id Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazḥab al-Arba'ah* (Cet. I: Dimsyq: Dār al-Fikr, 1427 H/ 2006 M), h. 270.

Oleh karena itu, dalam keadaan darurat ini, Islam memberikan kelonggaran untuk membolehkan menjamak salat sebagai bentuk rukhsah agar kewajiban ibadah tidak ditinggalkan meski dalam tekanan waktu yang berat.⁷⁷

- b. *Masyaqqah Makānī* (Kesulitan Tempat):** tempat berlangsungnya operasi penyelamatan seringkali memungkinkan untuk melaksanakan salat secara normal. Area reruntuhan, lokasi kebakaran atau tempat yang terkontaminasi bahan berbahaya menghambat pelaksanaan salat karena tidak memenuhi syarat kesucian dan keamanan. Dalam kondisi seperti ini, sulit menemukan lokasi yang layak, bersih, dan aman untuk beribadah.⁷⁸ Kesulitan ini menuntut adanya penyesuaian hukum dalam pelaksanaan salat agar tetap sah meskipun tidak pada tempat yang ideal, sejalan dengan prinsip kaidah fikih yang memberikan kemudahan bagi mukalaf.
- c. *Masyaqqah Badaniyyah* (Kesulitan Fisik):** Kelelahan fisik yang sangat berat menjadi tantangan utama bagi para petugas penyelamat di daerah bencana. Mereka harus bekerja dalam waktu yang panjang, menembus medan yang sulit, serta melakukan evakuasi dalam kondisi tubuh yang kotor dan sering kali tanpa akses air bersih. Hal ini berdampak langsung pada sulitnya melaksanakan taharah secara sempurna, bahkan dalam beberapa kasus menjadi mustahil⁷⁹. Meski demikian, tidak semua kelelahan fisik dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menjamak salat. Sebab, profesi lain seperti pekerja tambang atau pelaut juga menghadapi kelelahan serupa. Oleh karena itu, perlu ditinjau sejauh mana kesulitan tersebut memenuhi kriteria *masyaqqah mu'tabarah*, yakni kesulitan yang benar-benar menghalangi pelaksanaan salat sesuai ketentuan syariat. Bila kondisi fisik yang dialami sudah pada tingkat menghalangi pelaksanaan ibadah, maka menjamak salat dapat dianggap sah berdasarkan prinsip keringanan yang diberikan oleh syariat.⁸⁰
- d. *Masyaqqah Nafsiyyah* (Kesulitan Psikologis):** tekanan mental yang dialami oleh tim penyelamat dalam situasi bencana sangatlah berat. Mereka harus menghadapi langsung penderitaan parah dan bahkan kematian yang secara psikologis dapat menimbulkan trauma, stres berat dan beban emosional mendalam. Dalam situasi semacam ini, konsentrasi dan ketenangan untuk melaksanakan ibadah sering kali terganggu, terlebih ketika mereka juga dituntut untuk membuat keputusan cepat demi menyelamatkan nyawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa *masyaqqah nafsiyyah* juga bisa menjadi dasar penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*, selama kesulitan mental tersebut benar-benar menghalangi kekhusyukan dan ketertiban salat. Namun, seperti halnya kesulitan fisik, tekanan psikologis juga perlu dianalisis kelayakannya agar tidak dijadikan alasan umum yang bisa disalahgunakan di luar kondisi darurat.⁸¹

Menjamak salat merupakan salah satu rukhsah atau kemudahan yang Allah Swt. berikan kepada hamba-Nya. Dalam situasi darurat seperti saat melaksanakan tugas kemanusiaan di lokasi bencana, sebagai tim penyelamat sering menghadapi kondisi yang

⁷⁷ Sayyid Sābiq, *Fikh al-Sunnah* (Cet. I; Misr: al-Fath Lil 'Ilam al-Arabī, 2004), h. 249.

⁷⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1418H/ 1998 M), h. 1088.

⁷⁹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Ṭahārah: Dirasah Muqāranah li-Aḥkām al-Ṭahārah fī al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 1, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999), h. 456.

⁸⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Rukhsah*, (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1405 H/ 1985 M), h. 51.

⁸¹ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Turāth, 1413 H/ 1993 M), h. 258.

menyulitkan untuk melaksanakan salat tepat waktu dan berjamaah. Meskipun hukum menjamak salat dalam kondisi bencana tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, namun terdapat riwayat dari Ibn 'Abbās ra. dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* yang menyebutkan tentang keadaan Rasulullah saw. yang jamak salat bukan pada saat safar dan hujan.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁸²

Artinya:

Dari Ibn 'Abbās ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak salat Zuhur dengan Asar, Magrib dengan Isya di Madinah, bukan karena takut dan bukan pula karena hujan. Ketika hal itu ditanyakan kepada Ibn 'Abbās ra. Rasulullah saw. menjawab: Agar tidak memberatkan ummatnya. (H.R. Muslim)

Imam Malik dalam kitabnya *Al-Mudawwanah* menjelaskan bahwa, apabila musafir berhak atas rukhsah jamak salat karena kelelahan yang dirasakannya saat bersafar, maka orang yang sakit lebih merasakan kelelahan dan terbebani saat harus bersuci dan salat dalam keadaan badan yang tidak sehat. Orang yang sakit boleh menjamak salat Zuhur dengan Asar, Magrib dengan Isya baik dengan jamak *takdīm* maupun *takhīr*, tergantung dari kebutuhannya dan kesulitan yang dialaminya.⁸³

Penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taisir* sangat relevan dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, termasuk situasi bencana yang tidak dapat dihindari. Kaidah ini memberikan kemudahan mukalaf agar tidak merasa terbebani dalam menjalankan ibadah, meskipun dalam kondisi sulit. Hal ini karena adanya rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. Namun, dalam kehidupan kaidah ini tetap harus mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Keabsahan bolehnya menjamak salat bagi tim penyelamat dilihat dari sudut pandang kaidah ini sangat relevan dengan pengamatan para imam mazhab:

Imam al-Nawawī menjelaskan dalam kitabnya *Syarḥ al-Nawawī 'alā Muslim*, bahwa menjamak salat dibolehkan meskipun dalam keadaan mukim atau tidak sedang safar dan tidak dalam keadaan takut. Namun, tidak boleh dijadikan kebiasaan, melainkan hanya dilakukan ketika ada kebutuhan atau kondisi yang mendesak.⁸⁴ Hadis *ibnu abbas* menunjukkan bolehnya menjamak salat bukan pada dua keadaan tersebut, yakni agar umat Rasulullah saw. tidak merasa berat dalam pelaksanaan ibadah salat karena adanya rukhsah menjamak salat.

Mazhab Syafii pada umumnya membolehkan jamak salat jika terdapat uzur atau halangan tertentu,⁸⁵ salah satunya adalah hujan lebat. Imam al-Nawawī dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab* juga menjelaskan bahwa menjamak salat diperbolehkan

⁸² Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Turkiyā: Dār al-ṭabā'ah al-'Amirah, 1334 H) Juz 2, h. 151

⁸³ Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Amir al-Aṣbahī al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1415 H/1994 M), h. 140.

⁸⁴ Abū Zakariyā Yahyā bin Syarif al-Nawawī, *Syarḥ al-Nawawī 'alā Muslim*, Juz 5 (Cet.II; Bairūt: Dār Iḥyā al-'Arabī, 1396 H), h. 219.

⁸⁵ Syams al-Dīn, dkk, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 533.

dalam kondisi hujan deras.⁸⁶ Situasi ini sangat relevan dengan kondisi yang sering dihadapi oleh tim penyelamat di lapangan. Dalam menjalankan tugas kemanusiaan, mereka kerap harus menembus derasnya hujan untuk mencapai lokasi terdampak bencana. Hujan yang terus-menerus dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, jalanan licin, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, medan yang berat dan kondisi cuaca ekstrem menghambat mobilitas dan menyulitkan pelaksanaan salat secara normal. Oleh karena itu, menjamak salat menjadi bentuk kemudahan (*rukhsah*) yang sangat diperlukan agar ibadah tetap terlaksana tanpa mengabaikan keselamatan dan kelangsungan misi penyelamatan.

Secara umum mazhab Hanbali membolehkan menjamak salat apabila terdapat uzur yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam keadaan sakit.⁸⁷ Ibn Qudāmah dalam kitab *Al-Mugnī* menjelaskan bahwa salat dibolehkan jika terdapat *masyaqqah*, seperti orang sakit.⁸⁸ Keadaan ini, tim penyelamat yang mengalami luka atau kesulitan dalam menunaikan salat akibat tugas-tugas darurat termasuk dalam kategori yang mendapat keringanan.

Mazhab Maliki cenderung lebih ketat dalam hal menjamak salat, dalam kitab *bidayah al-Mujtahid* disebutkan bahwa mazhab Maliki membolehkan menjamak salat dalam kondisi hujan yang juga bisa dialami oleh tim penyelamat, namun hanya diperbolehkan saat malam hari dan tidak boleh pada saat siang hari.⁸⁹ Adapun mazhab Hanafi tidak membolehkan jamak salat, kecuali dalam kondisi khusus seperti pelaksanaan ibadah haji di Arafah dan Muzdalifah.⁹⁰

Dalam konteks tim penyelamat di lokasi bencana, *masyaqqah* yang mereka alami umumnya memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, sehingga mereka berhak memperoleh keringanan berupa jamak salat. Misalnya, ketika mereka harus segera mengevakuasi korban dari reruntuhan atau daerah rawan longsor dalam waktu yang sempit, pelaksanaan salat tepat waktu menjadi sangat sulit tanpa mengabaikan tugas utama penyelamatan jiwa. Kesulitan ini bersifat objektif, nyata, dan berada di luar kemampuan normal manusia, bukan sekadar rasa malas atau dorongan subjektif.

Selain itu, kesulitan ini bukan bagian dari pelaksanaan ibadah pada umumnya, melainkan situasi darurat yang menuntut keputusan cepat dan efisiensi waktu. Oleh karena itu, menjamak salat dalam kondisi seperti ini merupakan penerapan yang sah dari kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taisir*. Namun demikian, kebolehan ini hanya berlaku selama kondisi darurat tersebut masih berlangsung. Ketika situasi telah stabil atau tim penyelamat memiliki waktu dan kondisi yang memungkinkan untuk melaksanakan salat secara normal, maka kewajiban salat pada waktunya kembali diberlakukan seperti biasa.

⁸⁶ Abū Zakarīyā Yahya bin syarif al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 4 (Al-Qāhirah: Maṭba'ah Tuḍāman Akhawī, 1347 H), h. 308.

⁸⁷ 'Alā al-Dīn Abū al-Hasan 'Alī bin Sulaimān bin Aḥmad al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī al-Ma'rifah Rājih min Khilāf*, Juz 5 (Cet. I: Al-Qāhirah; Hajar Liṭabā'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1415 H/ 1995M), h. 90.

⁸⁸ Abū Muḥammad 'Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 2 (Cet. II; Al-Mamlakah al-'Arabīyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-'Ilmi al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), h. 137.

⁸⁹ Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Al-Qāhirah: Dār al-Hadīs, 1425 H/ 2004 M), h. 184.

⁹⁰ 'Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Sharā'ī'*, taḥqīq 'Alī Muḥammad Mu'awwaḍ & 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 261.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik menjamak salat bagi tim penyelamat dalam kondisi bencana merupakan bentuk penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kesulitan yang mereka hadapi, seperti medan yang berat, waktu yang terbatas, tekanan psikologis, dan kebutuhan untuk bertindak cepat demi menyelamatkan nyawa manusia, merupakan bentuk *masyaqqah* yang nyata dan tidak mungkin dihindari. Namun demikian penerapan rukhsah ini tidak bersifat mutlak dan tidak boleh digunakan secara terus menerus di luar situasi darurat. Ketika kondisi sudah stabil, tugas penyelamatan telah selesai, atau terdapat waktu yang cukup untuk melaksanakan salat secara normal, maka kewajiban untuk menunaikan salat tepat waktu harus Kembali ditegakkan. Dengan demikian, kelonggaran yang diberikan syariat melalui kaidah ini tidak hanya mencerminkan kasih sayang Allah Swt. Kepada hamba-Nya, tetapi juga menuntut kehati-hatian dan tanggung jawab dalam penerapannya agar tidak disalahgunakan di luar batas kebutuhan yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tim penyelamat di lapangan menghadapi berbagai bentuk kesulitan (*masyaqqah*) yang signifikan dalam melaksanakan ibadah salat, terutama dalam kondisi bencana. Kesulitan tersebut mencakup empat aspek utama, yakni *masyaqqah zamaniyyah* (kesulitan waktu), *makaniyyah* (kesulitan tempat), *badaniyyah* (kesulitan fisik), dan *nafsiyyah* (kesulitan psikologis). Dalam situasi yang menuntut kecepatan, ketepatan, serta konsistensi dalam tugas penyelamatan, para petugas sering kali tidak memiliki kesempatan maupun kondisi yang memadai untuk melaksanakan salat tepat waktu dan sesuai tuntunan normal. Dalam konteks inilah, kaidah fikih *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* menjadi dasar penting dalam memberikan keringanan berupa kebolehan menjamak salat. Melalui analisis terhadap dalil-dalil syar'i serta pandangan para ulama dari berbagai mazhab, ditemukan bahwa praktik menjamak salat dalam kondisi darurat seperti yang dialami tim penyelamat, merupakan bentuk implementasi kaidah tersebut yang sah secara hukum Islam. Kaidah ini mencerminkan prinsip bahwa syariat Islam tidak bermaksud menyulitkan, melainkan memberi kemudahan bagi mukalaf dalam menjalankan ibadah di tengah situasi yang penuh tekanan dan keterbatasan. Dengan demikian, menjamak salat dalam konteks ini bukanlah pelanggaran terhadap kewajiban ibadah, melainkan wujud kepatuhan terhadap syariat yang adaptif dan responsif terhadap realitas lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. II; Miṣr: al-Sulṭaniyyah, 1311 M.

Al-Burnū, Muḥammad Sidqī bin Aḥmad. *Al-Wajīz fī ḥikmah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet, V; Bairūt: Muassasah al-Risalah, 2002.

- Al-Dausarī, Musallam bin Muḥammad bin Mājid. *Al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M.
- Al-Dīn, Syams, dkk. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, Juz 1. Cet. I; t.t.p: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1415 H/ 1994 M.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Cet. I; Kairo: Maktabah al-Turāth, 1413 H/ 1993 M.
- Hāmid, Hisyām al-Kāmil. *Al-Imta' bi Syarḥ Matan Abī Syuja'*. Cet. I; Qāhirah: Dār al-Manār, 1432 H/2011 M.
- Al-Jazirī Abd al-Raḥmān bin Muḥammad. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1. Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1424 H/ 2003 M.
- Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, tahqīq 'Alī Muḥammad Mu'awwaḍ & 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd, Juz 1 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Amir al-Aṣbahī, *Al-Mudawwanah*, Juz 1 Cet. I; t.t.p: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H/1994 M.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1. Cet. II; Beirut Dār al-Fikr, 1397 H/ 1976 M.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* Cet. IV; Qāhirah: Dār al-Da'wah, 1425 H/ 2004 M.
- Majmū'ah min al-Muallifin, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 27. Cet. I; Miṣr: Dār al-ṣafwah, 1427 H.
- Majmu'ah min al-Muallifin. *Al-Tafsīr al-Muyassar*. Cet. II; Al-Su'udiya: Al-Muṣhaf al-Syarif, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Mardāwī, Alā al-Dīn Abū al-Hasan 'Alī bin Sulaimān ibn Aḥmad. *Al-Inṣāf fī al-Ma'rifah Rājih min Khilāf*, Juz 5. Cet. I: Al-Qāhirāh; Hajar Liṭabā'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1415 H/ 1995 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakarīyā Yaḥya bin syarif. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 4. Al-Qāhirah: Maṭba'ah Tuḍāman Akhawi, 1347 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakarīyā Yaḥyā bin Syarif. *Syarḥ al-Nawawī 'alā Muslim*, Juz 5. Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā al-'Arabī, 1396 H.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syarf, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 5 Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-Arabī, 1392 H.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiqh al-Rukhsah*, Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1405 H/ 1985 M.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Fiqh al-Ṭahārah: Dirasah Muqāranah li-Aḥkām al-Ṭahārah fī al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 1, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999.
- Qāsim, Hamzah Muḥammad. *Manār al-Qārī syarḥ Mukhtaṣar ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Dimasyq: Al-jumhuriyyah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1410 H/1999 M.
- Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin. *Al-Mugnī*, Juz 2. Cet. II; Al-Mamlakah al-'Arabīyah al-Su'ūdiyah: Dār al-'Ilmi al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- Al-Qurtubī, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. *Bidāyatu al-Mujtahid: Waniḥāyatu al-Muqtaṣid*. Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 1425 M/ 2014 H.
- Al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Muqtaṣid*, Juz 1 Al-Qāhirah: Dār al-Hadīs, 1425 H/ 2004 M.

- Al-Sa'dī, Abdurrahman bin Nāṣir, al-Sa'dī. *Al-Qawā'id wa al-Uṣūl al-Jāmi'ah wa al-Frūq wa al-Taqāsim al-Badī'ah al-Nāfi'ah*. Cet III; Riyaḍ: Maṭba'ah al-Madanī, 1433 H/2012 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. I; Misr: al-Fath lil 'i'lam al-'Arabī, 2004.
- Al-ṣabuni, Muḥammad 'Alī. *Mukhtaṣar Tafsīr ibn Katsīr*. Cet. VI; Bairūt: Dār Al-Qur'an al-Karīm, 1402 H/1971 M.
- Sālim, Abū Mālīk Kamāl bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Mazāhib al Aimmah*, Juz 2. Cet. I; Al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Tawfīqiyyah.
- Suyūṭī, Abdurrahman. *Al-Asybah wa al-Nazāir fi Qawā'id wa Frū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Cet I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Syidād, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Iṣḥāq bin Basyīr bin. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2. Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, 1952 M.
- Al-Syirbīnī, Muḥammad. *Mugnī al-Muḥtāj*. Cet. I; t.t: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H/1994 M.
- Taimiyah, Al-Islām Aḥmad bin. *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 21. Al-Madīnah Al-Munawwarah: Al-Muṣṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.
- Al-Uṣaimin, Muḥammad bin Ṣālih. *Al-Syarḥu al-Mumtī' 'Ala Zādi al-Mustaqni'*. Cet. I; t.t: Dār Ibnu al-Jauzī, 1442 H/ 2001 M.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafa. *Al-Qawā'id Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fi al-Mazhab al-Arba'ah*. Cet. I: Dimsyq: Dār al-Fikr, 1427 H/ 2006 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1418H/ 1998 M.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Data Bencana Indonesia 2023*. Jakarta: BNPB, 2023.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta; Prenadamedia group, 2019.
- Fauzi, Ahmad, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Panjaitan, Roimanson. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017
- Pusat Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2008.
- Supardin, *Hukum Islam di Indonesia (Studi Pengembangan Materi)*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Udin, Moch. Bahak, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jawa Timur: UMSIDA Press, 2018.

Jurnal, Skripsi:

- Ahmad Aldizar Akbar, dkk. " Urgensi Koordinasi dalam Organisasi Tanggap Darurat Bencana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka." *Journal of Current Research in Disaster Response and Emergency Management* 1, no. 1 (2024).
- Anisa, Andi Nanda, "Menjamak Salat dalam Kondisi Bencana Dalam Tinjauan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*," *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2023).
- Akbar, Mukhammad Naafiu, "Implementasi Kaidah Fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Ibadah", *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022)
- Bakri, Wahyudi. "Taṭbīq Qāidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir fi Taḥwīl Bāqī al-saman bi al-Musman ilā al-Musytarī, Al-Mu'amalat: journal Of Islamic Economic Law 1, no.1 (2018).

- Budhiana, Johan, "Penguatan Modal Sosial dalam Upaya Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Tsunami Melalui Sosialisasi dan Edukasi ", *Jurnal Pengmas Kusuma Bangsa* 1, no. 1 (2024).
- Fauziah, Nazwa, dkk., "Implementasi Ibadah Temporal dalam Salat Terhadap Kesehatan Mental di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Fiqih," *Jurnal Kutubkhanah* 24, no. 1 (2024).
- Firdaus, Beni. "Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qasar dan Jama' Salat," *Jurnal Al-Hurriyyah* 2, no.2 (2017).
- Gustaman, Fitri Adrianti Indah, dkk. " Peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung Dalam Masa Tanggap Darurat Tsunami Selat Sunda Tahun 2018", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no.2 (2020)
- Mulyono, Luky Destianah dan Joko, " konstruksi Pengetahuan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Laka Laut Pada Komunitas SAR Rimba Laut Di Payangan," *Huma Jurnal Sosiologi* 3, no. 2 (2024).
- Nurwafa Abdul Mutalib dan Zahari Mahad Musa, "Fiqih Regulations For Natural Disastres: Methods Of Perfo Prayer In Critical Situations," *Jurnal Salam Digest* 1, no. 1 (2022).
- Purnamasari, Umi Nashiroh Roihana dan Imam Ghazali Said, "Diskursus Tentang Kebolehan Jamak Salat dalam Hadis Perspektif Sunni dan Syiah," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 5, no.1 (2025).
- Priantoro, Akhmad Unggul. " Peningkatan Pemahaman Ancaman Bencana Di Kabupaten Subang Pada Saka SAR Kabupaten Subang Melalui Edukasi Matigasi Bencana", *Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024).
- Saddam, dkk. " Pelatihan Pertolongan Pertama Search and Rescue (PP-SAR) Air Nasional Korps Sukarela Palang Merah Indonesia dan Relawan Perguruan Tinggi SE-Indonesia", *Jurnal Masyarakat Mandiri* 2, no. 1 (2018).
- Sahari, "Implementasi *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisyir* di Tengah Pandemi Covid 19," *Jurnal Aqlam* 5, no. 2 (2020)
- Salahuddin, "Hukum Membatalkan Puasa Wajib Bagi Tim Penyelamat Dalam Perspektif Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*," *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2023).
- Shafei, Arif Ar-rasyidin Bin , " *Hukum Salat Jamak Bagi Orang Yang Sakit Studi Komperatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal*," *Skripsi* Riau: Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau-Pekanbaru, (2019).
- Sunarto. "Koordinasi Search and Rescue (SAR) dalam Operasi Pencarian dan Pemberian Pertolongan kepada Korban Musibah dan Bencana di Wilayah Kalimantan Barat", *Jurnal Ilmu Administrasi negara* 5, no. 3 (2016).
- Suparmin Sudirman, "Masaqqah dalam konsep ibadah serta solusinya", *Jurnal al-Kaffah* 7, no. 1 (2019).
- Suseno, Bayu, " Muslim Prayer (salah), and Its Restorative Effect: Psychophysiological Explanation", *Asian Journal of Islamic Psychology* 1, no. 1 2024
- Ujang Dede Lasmana, dkk." Study Of Development Of First Aid Training Curriculum For Disaster And Emergency First Responders In Disaster Management Institute Of

Indonesia (DMII) Aksi Cepat Tanggap (ACT).” *Jurnal Of Social Research* 3, no. 4 (2024).

Yunta, Ahmad Hanafi Dain dan Hendri Abdullah, “Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kesehatan (NAKES) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD),” *Jurnal Bustanul Fuqaha* 1, no. 2 (2020).

Sumber Online:

Beranda | BASARNAS (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan), <https://basarnas.go.id/p/tugas-dan-fungsi>. (23 mei 2025).

Redaksi Muhammadiyah, “Tata Cara Shalat Saat Kondisi Bencana,” *Muhammadiyah* (blog), January 19, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/01/tata-cara-shalat-saat-kondisi-bencana/>.